

PENETAPAN HAK ASUH ANAK TERKAIT DENGAN PERCERAIAN ORANG TUA (studi kasus perkara No. 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr)*

Oleh:

Ni Putu Sari Wulan Amrita**

Desak Putu Dewi Kasih,**

Ni Putu Purwanti,****

Program Kekhususan Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK:

Tujuan utama dari suatu perkawinan ialah membentuk keluarga, untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Namun ikatan perkawinan itu dapat diputus jika suami dan istri memutuskannya. Setelah putusnya perkawinan salah satu sengketa yang biasanya dipermasalahkan. Pelaksanaan penetapan hak asuh anak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak ataupun penetapan melalui perantara hakim. Penulis mengkaji pelaksanaan ketentuan UU Perkawinan yang memuat ketentuan terkait hak asuh anak yakni Pasal 41 UU Perkawinan. Pentingnya penelitian ini, untuk mengetahui penetapan hak asuh anak atas dasar kesepakatan dengan bantuan hakim sebagai mediator.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan fakta. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang bersumber dari Pengadilan Negeri Singaraja dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan hak asuh anak.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan hak asuh anak karena perkawinan orang tua diatur dalam beberapa ketentuan pasal pada UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, PP No 10 Tahun 1985, UU Perlindungan Anak dan UU No. 4 Tahun 1979, apabila terjadi perselisihan maka pengadilan akan memutuskan dengan pertimbangan untuk kepentingan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak. Selain itu,

* makalah ini merupakan inti sari dari skripsi

** Ni Putu Sari Wulan Amrita adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Korespondensi: wulaanamrita@gmail.com

*** Desak Putu Dewi Kasih, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**** Ni Putu Purwanti, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ketentuan lain yang juga digunakan adalah sistem kekerabatan patrilineal.

Kata kunci: perceraian, penetapan, hak asuh anak.

ABSTRACT:

Marriage for the community is not just an intimate intercourse between the sexes, but marriage aims to form a divine and eternal family, even in the eyes of indigenous people that the marriage is primarily aimed at marriage is to build, nurture and maintain harmonious and peaceful family relationships and kinship. But the marriage bond can be broken if the husband and wife decide to break it. After the ending of the marriage one of the disputes that is usually at issue is the child custody. Related to child custody as according to the Civil Code, the decision is granted discretion to parents or judges through their conviction to decide.

The purpose of this study is to examine the problems (1) How is the legal regulation for the children due to the divorce of the parents and (2) How is the status of the children custody due to the divorce of the parents towards of the agreement on case No. 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr.

The type of research used is empirical juridical research with approach of legislation, analysis approach and fact approach. Data source in this research consist of primary data and secondary data. The analysis technique and data processing that successfully collected in this research is processed qualitatively based on existing facts to obtain answers to the problem then the data will be presented in qualitative descriptive and systematic.

The results of the research analysis show (1) the decision of the children custody due to the marriage of the parents regulated in some provisions of the article on the Marriage Act, Government Regulation No. 9 Year 1975, Government Regulation No. 10 Year 1985, Child Protection Act and Law no. 4 Year 1979, if there is a dispute then the court will decide with consideration for the best interests for child growth. (2) The status of the child custody is resolved through an agreement through a mediation process through the intermediate judge to direct it in accordance with the laws and regulations. Another provision which is also used is patrilineal kinship system.

Keywords: divorce, decree, child custody

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan bagi masyarakat bukan hanya sekedar acara persetubuhan biologis antara jenis kelamin yang berbeda. Perkawinan merupakan serangkaian adat beraturan yang sakral dengan menyatukan insan manusia dengan tujuan yang sama yakni untuk membangun rumah tangga dan untuk meneruskan keturunan. Suatu prihal yang paling utama dari suatu perkawinan ialah untuk penyempurnaan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa¹. Selain tujuan tersebut sejatinya sebagaimana menurut masyarakat adat, bahwa perkawinan sesungguhnya adalah antara satu keluarga dengan satu keluarga yang lain, dapat dilihat dari begitu banyaknya aturan-aturan adat yang harus dijalankan².

Secara normatif terhadap suatu perkawinan yang sah adalah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) bahwa “suatu perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pada ayat (2) diatur bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan pencatatan yang dimaksud dapat diartikan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum³.

¹ Ginting, T. E., & Westra, I. K., 2018, *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 7 (3) URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40569>, hal. 2

² Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Cet. II, Alfabeta, Bandung, hal. 222

³ Tuhumury, H. A., 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Anggota TNI AD Yang Melaksanakan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Adhal Di Jajaran Kodam XVII Cenderawasih*, Legal Pluralism: Journal of Law Science, 5 (1), URL: <http://jurnal.uniyap.ac.id/index.php/Hukum/article/view/210/200>, hal. 70

Tujuan ideal dilangsungkannya perkawinan menurut UU Perkawinan dan hukum adat dalam realitanya sulit diwujudkan. Keadaan yang mendasari hubungan suami dan istri dalam sebuah rumah tangga sedemikian buruknya, sehingga dipandang bahwa hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan (cerai) dari pada diteruskan. Istilah perceraian menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa putusnya perkawinan karena kematian disebut “cerai mati” yaitu apabila salah seorang dari suami-isteri atau kedua-duanya menemui ajal kematian (wafat), maka kejadian semacam ini disebut juga dengan istilah putusnya perkawinan atau lepasnya ikatan perkawinan karena kematian⁴, sedangkan perkawinan putus karena perceraian ada 2 (dua) istilah yaitu: cerai gugat (cerai atas adanya kemauan dari pihak istri dengan alasan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi) dan cerai talak (perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami). Terkait dengan perceraian atas putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”⁵.

Terkait dengan perceraian dalam UU Perkawinan diatur pada Pasal 38 yang menegaskan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Kemudian pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sebagai akibat dari terjadinya perceraian yang terlepas dari adanya perselisihan harta gono gini, terdapat pula permasalahan terkait dengan hak asuh anak. Pada Pasal 41 UU Perkawinan mengenai kewajiban

⁴ Marsal. A, 2018, *Putusnya Perkawinan karena Kematian sebelum Terjadinya al-Dukhūl; Masa ‘Iddah dan Kaitannya dengan Kaedah Taqdīm al-Našāla al-Qiyās*, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 8 (2), URL: <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3236> hal. 199-220.

⁵ Muhammad Syarufuddin, Sri Turatmiyah, Dan Annalisa Yahanan, 2014, *Hukum Perceraian*, Ed. I. Cet. Ke-II, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8

dari orang tua atas hak asuh terhadap anak dan pada Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa akibat kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, pada ayat 2 kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Sebagai bahan perbandingan terkait dengan pengasuhan anak dalam ketentuan kompilasi hukum Islam pada Pasal 105 menyatakan bahwa “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, selanjutnya ketentuan terhadap pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan terkait dengan biaya ditanggung oleh ayahnya⁶. Namun pada kenyataan pengasuhan terhadap anak tidak mungkin dilakukan secara bersama dalam hal orang tua yang tidak lagi tinggal bersama-sama dalam satu rumah. Sehingga ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 UU Perkawinan tidak dapat ditafsirkan dan/atau dilaksanakan terkait hak asuh tanpa adanya penetapan pengadilan.

Penetapan hak asuh terhadap anak yang sudah dewasa, oleh hakim diberikan ruang untuk menentukan kehendaknya sendiri atas penguasaan dirinya terhadap hak asuh baik kepada bapak ataupun kepada ibunya. Terkait anak yang sudah dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah 21 Tahun, dan pada Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 UU Perkawinan adalah 18

⁶ Nugraheni, A. S. N. C., Tantri, D., & Luthfiyah, Z., 2013, *Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan-Putusan Perceraian Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*, Yustisia Jurnal Hukum, 2 (3), URL: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/10158/9056> hal. 63

Tahun. Terhadap penguasaan hak asuh anak yang belum dewasa sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdara pada Pasal 246 bahwa setelah terjadinya perceraian terhadap kedua orang tua, masing-masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri siapa diantara kedua orang tua yang akan memelihara si anak tersebut. Kecuali adanya pemecatan terhadap kekuasaan orang tua.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum penetapan hak asuh anak karena perceraian orang tua ?
2. Bagaimana kedudukan hak asuh anak akibat perceraian orang tua terhadap perjanjian kesepakatan pada kasus perkara No 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penetapan hak asuh anak akibat perceraian orang tua. Penetapan yang dimaksudkan difokuskan pada kasus perkara No. 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dikualifikasikan ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan⁷. Selain itu pencatatan dilakukan berdasarkan tanya jawab (*interview*) dengan informan. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik kualitatif yang

⁷ Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 42.

kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistimatis.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Pengaturan Penetapan Hak Asuh Anak Dalam Hal Terjadinya Perceraian

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum dimana seorang laki-laki mengikatkan diri “dengan seorang perempuan untuk hidup bersama” karena itu harus diperhatikan dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan⁸. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang. Namun dalam perjalanan apabila tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan maka akan berakhir pada perceraian⁹.

Perceraian tidak jarang berakibat kepada terlantarnya pengasuhan anak. Oleh karena itu, Kartini Kartono mengatakan bahwa sebagai akibat bentuk perceraian tersebut, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Maka perceraian merupakan faktor penentu bagi pemunculan kasus-kasus *neurotik*, tingkah laku asusila dan kebiasaan *delinkuen*¹⁰.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan bahwa baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

⁸ Abdurrahman, 2011, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan: Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, Jakarta, hal. 10

⁹ D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 2.

¹⁰ Kartini Kartono, 2002, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Grafindo Persada, Jakarta, hal. 17

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberikan keputusannya. Berdasarkan uraian pasal tersebut maka kewajiban memelihara dan mendidik demi kepentingan anaknya terhadap bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka terhadap pengadilan menentukan bahwa terhadap ibu turut ikut memikul biaya tersebut¹¹.

Ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan dipertegas kembali berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sehingga dapat disimak bahwa ketentuan pasal tersebut tidak mengatur dengan tegas tentang siapa diantara bapak atau ibu yang diberi hak asuh untuk mengurus anak mereka. Selanjutnya pada Pasal 45 ayat (2), juga hanya memberikan penambahan bahwa kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban tersebut berlaku akan tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua mereka putus atau bercerai¹².

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Anak Agung Ayu Merta dewi, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja menyebutkan bahwa, norma pengaturan hak asuh anak di bawah umur pada UU Perkawinan misalnya pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan juga terdapat pada ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 pada Pasal 24 ayat (2) huruf b dan UU No. 4 Tahun 1979, sebagaimana ketentuan norma hukum terkait dengan

¹¹ Muhammad Syarifuddin, Sri Taratmiyah Dan Annalisa Yahanan, *Op. Cit.*, hal. 349

¹² Ahmad Zaenal Faneni, 2015, *Pemburuan Hukum Sengketa, Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, UII Press, Yogyakarta, hal. 65

penetapan hak asuh anak pada dasarnya dilakukan hanya untuk menentukan bersama siapa anak tersebut ikut tinggal dan akan diasuh, bukanlah suatu barang yang tidak dapat dieksekusi, maka setiap analisa atau penafsiran yang dilakukan oleh seorang hakim ditentukan untuk sebesar-besarnya kepentingan terbaik untuk anak terkait tersedianya jaminan dan kepastian terpenuhinya hak dari anak untuk melanjutkan kehidupannya secara baik untuk dapat tercapai dikemudian hari. Hak asuh tidak lantas membuat anak ini kehilangan statusnya sebagai anak dari kedua orang tuanya walaupun orangtuanya telah bercerai atau berpisah. (Wawancara tanggal 30 Februari 2018)

2.2.2 Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Pada Kasus Perkara NO. 182/Pdt.G/2017/PN.SGR

Seorang anak pada permulaannya hidup sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seorang yang melakukan tugas *hadhanah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah *hadhanah* mendapat perhatian khusus dalam ajaran islam. Bilamana orang tuanya atau salah satunya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas tersebut dikarenakan suatu hal, maka hendaklah ditentukan pengasuh yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk melakukan pengasuhan tersebut, terlebih ketika terjadi perceraian antara keduanya¹³.

Menurut pendapat Mukhtar Zamzumi terhadap ketentuan hak asuh anak menyebutkan bahwa dalam UU Perkawinan telah menggeser ketentuan yang sudah mapan sebelumnya yaitu

¹³ Satria Efendi M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hal. 169

hukum adat (matrilineal atau patrilineal), yang berhak dan mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah disesuaikan dengan keberlakuan hukum adat. Akan tetapi hukum UU Perkawinan tersebut tidak memperjelas atau tidak mengatur dengan tegas tentang ketentuan hak asuh anak jika terjadi perceraian siapa antara bapak atau ibu yang diberi hak untuk mengasuh anak¹⁴.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan terkait hak dan kewajiban menegaskan bahwa orang tua khususnya bapak wajib memberikan nafkah kepada anaknya tersebut. Sehingga secara tegas disebutkan ketika orang tua bercerai maka hak-hak anak tidak terabaikan seperti tidak adanya pemberian nafkah dari salah seorang orang tua dan salah satu dari orang tua baik ayah ataupun ibu tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap perkembangan anak dan juga bertentangan dengan Pasal 45 UU Perkawinan dimana orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak walaupun terjadinya perceraian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Nyoman Dipa Rudiana, SE., SH., MH, selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Singaraja menyebutkan bahwa penentuan tanggung jawab atas hak asuh terhadap anak sebelum masuk kepada pokok perkara, yaitu dilakukan melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya ditulis Perma No. 1 Tahun 2016). Proses mediasi pada umumnya bersifat tertutup dan rahasia, kecuali para pihak menghendaki lain. Namun demikian kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian yang tunduk pada keterbukaan informasi di

¹⁴ Ahmad Zaenal Faneni, *Op. Cit.*, hal. 66

Pengadilan sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016. Mediasi sangat diperlukan pada sengketa acara di Pengadilan karena mediasi merupakan cara yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa, dengan tujuan suatu perkara dapat diselesaikan secara damai, tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, yaitu melalui perantara mediator sebagai fasilitator, dan para pihaklah yang menjadi negosiator bagi tercapainya kesepakatan antara mereka. Terkait hal tersebut maka terhadap kehadiran para pihak tidak diperbolehkan untuk diwakilkan dalam proses mediasi, karena para pihak wajib menghadiri proses mediasi secara langsung untuk tercapainya kesepakatan antara mereka yang bersengketa. (wawancara tanggal 30 Februari 2018)

Perceraian orang tua tetap menuntut tanggung jawab penuh atas kepentingan anak atas hasil suatu perkawinan, perceraian orang tua tidak memberikan ruang untuk bertindak yang dapat merugikan kepentingan anak. Pada prinsipnya baik terhadap ibu ataupun bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan memfasilitasi pendidikan untuk anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Pengaturan hak untuk melaksanakan pemeliharaan tentang adanya keharusan anak diwakili oleh orang tua dalam segala perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 UU Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dipertegas kembali pada ketentuan Pasal 49 UU Perkawinan tentang adanya kemungkinan

pencabutan kekuasaan, yaitu: salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal yaitu ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan/atau ia berkelakuan buruk sekali.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Nyoman Dipa Rudiana, SE, SH, MH, selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Singaraja menyebutkan bahwa sebelum ditindak lanjutinya seluruh isi gugatan dalam proses persidangan maka para pihak yang bersengketa akan diarahkan untuk menempuh jalur mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator. Mediasi diperlukan di Pengadilan karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Proses mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Perma No. 1 Tahun 2016. Dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa diarahkan hakim mediator untuk menyusun kesepakatan, hal tersebut dikarenakan yang patut bernegosiasi adalah para pihak yang menjadi negosiator untuk tercapainya suatu kesepakatan. Hakim mediator selanjutnya akan bertugas melakukan analisa terhadap isi kesepakatan, agar isi kesepakatan tidak melanggar suatu ketentuan perundang-undangan, tidak melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat atau terkait dengan hal-hal yang tidak mengedepankan pertanggungjawaban sebesar-besarnya untuk kepentingan kehidupan anak. Namun

apabila terdapat hal-hal yang dirasa perlu diatur maka hakim mediator akan memberikan pertimbangan hukum agar kesepakatan tersebut dapat menjadi kesepakatan yang terbaik. (wawancara tanggal 30 Februari 2018)

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

3.1.1 Pengaturan hukum penetapan hak asuh anak karena perceraian orang tua didasarkan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan yaitu Pasal 41 kemudian dipertegas melalui ketentuan Pasal 45 dan Pasal 49, selanjutnya pada UU No. 4 Tahun 1979 tepatnya pada ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10. Dalam hal terjadi perceraian orang tua yang pada dasarnya hak asuh anak diserahkan kepada kesepakatan kedua orang tua anak tersebut. Namun apabila terjadi perselisihan maka pengadilan akan memutuskan siapa yang akan mengasuh anak tersebut. Pertimbangan utama oleh hakim dalam menetapkan hak asuh adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak sebagaimana ditegaskan pada Pasal 14 UU Perlindungan Anak.

3.1.2 Penentuan hak asuh anak akibat perceraian orang tua dalam ketentuan hukum adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka terhadap hak asuh anak itu akan diberikan kepada bapaknya. Juga dalam hal ini, penentuan hak asuh anak yang didasarkan pada perjanjian kesepakatan para pihak dilakukan dengan pendampingan oleh hakim mediator untuk selanjutnya terhadap isi perjanjian kesepakatan yang ditetapkan ditujukan sebesar-

besarnya untuk kepentingan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak.

3.2 Saran

3.2.1 Adanya penetapan hak asuh anak melalui mekanisme penetapan sebagaimana yang telah dilakukan dewasa ini dengan tetap mengedepankan sebesar-besarnya kepentingan dan kebahagiaan pada anak.

3.2.2 Kepada setiap pihak yang akan melangsungkan perkawinan untuk tidak dengan mudahnya melangsungkan perkawinan tanpa persiapan yang matang, meskipun tidak seorangpun yang secara tegas merencanakan setelah melangsungkan perkawinan dan memiliki anak untuk melakukan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdurrahman, 2011, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan: Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, Jakarta,

Ahmad Zaenal Faneni, 2015, *Pemburuan Hukum Sengketa, Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, UII Press, Yogyakarta,

D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga*, Prestasi Pustaka, Jakarta,

Kartini Kartono, 2002, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Grafindo Persada, Jakarta,

Muhammad Syarufuddin, Sri Turatmiyah, Dan Annalisa Yahanan, 2014, *Hukum Perceraian*, Ed. I. Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta,

Satria Efendi M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Cet. II, Alfabeta, Bandung,

Jurnal

Ginting, T. E., & Westra, I. K., 2018, *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 7 (3) URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40569>

Marsal. A, 2018, *Putusnya Perkawinan karena Kematian sebelum Terjadinya al-Dukhul; Masa 'Iddah dan Kaitannya dengan Kaedah Taqdim al-Nasala al-Qiyas*, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 8 (2), URL: <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3236>

Nugraheni, A. S. N. C., Tantri, D., & Luthfiyah, Z, 2013, *Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan-Putusan Perceraian Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*, Yustisia Jurnal Hukum, 2 (3), URL: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/10158/9056>

Tuhumury, H. A., 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Anggota TNI AD Yang Melaksanakan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Adhal Di Jajaran Kodam XVII Cenderawasih*, Legal Pluralism: Journal of Law Science, 5 (1), URL: <http://jurnal.uniyap.ac.id/index.php/Hukum/article/view/210/200>,

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050